



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS PERTANIAN

Jalan Diponegoro, Painan Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat 25651
Telp. (0756) 21408, Faksimile. (0756) 21408 Painan
Laman:disperta.pesisirselatankab.go.id, Pos-el:disperta@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 800.1/ 138 /Distan/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENCATAT HARGA PASAR TANAMAN PANGAN LINGKUP DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025

KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa harga pasar merupakan salah satu faktor utama peningkatan pendapatan petani dan Dinas Pertanian sebagai pengambil kebijakan bagi keberhasilan sektor pertanian harus bisa menyajikan informasi harga dengan valid, maka perlu ditunjuk Pejabat Pelaksana Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Pencatat Harga Pasar Tanaman Pangan di Lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), jis Undang-Undang Drt Nomor: 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);

6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik dan Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 56 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
18. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/27/Kpts/BPT-PS/2025 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tahun Anggaran 2025;

19. Keputusan Kepala Dinas Pertanian Nomor 900.1.3/21/Distan/2025 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menunjuk nama terlampir sebagai **Petugas Pencatat Harga Pasar Tanaman Pangan** di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Petugas Pencatat Harga Pasar Tanaman Pangan adalah:
1. Mencatat harga pasar tanaman pangan setiap minggu pada pasar-pasar di Kecamatan;
 2. Membuat rekapitulasi harga pasar tanaman pangan setiap bulannya;
 3. Menyajikan data harga pasar tanaman pangan dalam bentuk harga rata-rata per bulan;
 4. Menyampaikan laporan pelaksanaan pekerjaan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada atasan langsung.
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan sepenuhnya pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan kode rekening 3.27.01.2.01.0007.5.1.02.02.01.0023.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 3 Januari 2025


KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERTANIAN
MADRILANTO, S.Hut., M.H
NIP. 197805192005011009

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor : 800.1/ 38 /Distan/2025
Tanggal : 3 Januari 2025
Tentang : Penunjukkan Petugas Pencatat Harga Pasar Tanaman Pangan Lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025

Daftar Petugas Pencatat Harga Pasar Tanaman Pangan Lingkup Dinas Pertanian
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025

No	Nama	NIK	Jabatan	Nomor SK Jabatan	Tugas Tambahan	Besaran Honorarium (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	NOVIA RISKA SARI, S.TP	1301065	Analisis Pasar Hasil Pertanian	800.1/32/Distan/2025	Pencatat Harga Pasar Tanaman Pangan	1,000,000.00

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 3 Januari 2025
Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Pesisir Selatan
MADRianto, S.Hut, M.H
NIP. 197805192005011009

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor : 800.1/ 138 /Distan/2025
Tanggal : 3 Januari 2025
Tentang : Penunjukkan Petugas Pencatat Harga Pasar Tanaman Pangan Lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025

Daftar Petugas Pencatat Harga Pasar Tanaman Pangan Lingkup Dinas Pertanian
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025

No	Nama	NIK	Jabatan	Nomor SK Jabatan	Tugas Tambahan	Besaran Honorarium (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	NOVIA RISKA SARI, S.TP	1301065	Penata Layanan Operasional	800.1/23/Distan/2025	Pencatat Harga Pasar Tanaman Pangan	1,000,000.00

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 3 Januari 2025

Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Pesisir Selatan

MADRANTO, S.Hut, M.H

NIP. 197805192005011009